

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA SEBULU
ULU KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

***THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTANCY AGENCY (BPD) IN
DISTRIBUTING COMMUNITY ASPIRATIONS IN SEBULU ULU
VILLAGE, SEBULU DISTRICT, KUTAI KARTANEGARA REGENCY***

Zulkifli ¹; Martain ²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong ^{1,2}.
e-mail: zulkiflikutaiiii@gmail.com ¹; laodemarthainbuton@gmail.com ²

Abstract

The Village Consultative Body (BPD) is a village government organization that functions to assist community members and village governments through sustainable development. Therefore, the role of the Village Consultative Body is very much needed and even very important to channel the aspirations of the community specifically to development and improving community welfare. Village development carried out in Sebulu Ulu Village, Sebulu District, Kutai Kartanegara Regency, one of which is the physical and non-physical development of the village such as the construction of village roads, bridges, school buildings, education, economy and so on must be seriously considered by the Village Consultative Body. The Village Consultative Body has the function of establishing village regulations with the village head, accommodating and channeling community aspirations. BPD is located as an element of village administration.

Keywords: Village Consultative Body, Role, Aspirations

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga organisasi pemerintah desa yang berfungsi untuk membantu warga masyarakat dan pemerintah desa melalui pembangunan yang berkesinambungan. Oleh sebab itu Badan Permusyawaratan Desa perannya sangat dibutuhkan bahkan sangat penting untuk menyalurkan aspirasi masyarakat khusus kepada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara salah satunya adalah pembangunan fisik maupun non fisik desa seperti dalam pembangunan jalan desa, jembatan, gedung sekolah, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya harus diperhatikan dengan serius oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kata kunci: *Badan Permusyawaratan Desa, Peran, Aspirasi*

A. PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu lembaga yang menjadi perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain daripada itu BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga organisasi pemerintah desa yang berfungsi untuk membantu warga masyarakat dan pemerintah desa melalui pembangunan yang berkesinambungan. Oleh sebab itu Badan Permusyawaratan Desa perannya sangat dibutuhkan bahkan sangat penting untuk menyalurkan aspirasi masyarakat khusus kepada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus dimaknai dengan baik sebagai bentuk dalam meningkatkan kinerja, kredibilitas dan kemampuan anggota BPD dengan rakyatnya. Keberhasilan untuk secara konsisten mengetahui perikehidupan masyarakat yang diwakilinya, berjalan lurus dengan upaya untuk meningkatkan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Dalam melakukan kinerja yang baik bagi setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam setiap menjalankan kewajibannya untuk menyerap, menampung serta menindaklanjuti setiap aspirasi dari masyarakat.

Pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara salah satunya adalah pembangunan fisik maupun non

fisik desa seperti dalam pembangunan jalan desa, jembatan, gedung sekolah, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya harus diperhatikan dengan serius oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Ada beberapa permasalahan yang di hadapi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat diantaranya ; 1) berkenaan dengan masalah waktu diadakannya tatap muka atau musrembang dengan masyarakat, 2) banyaknya aspirasi masyarakat yang harus ditampung oleh BPD sementara realisasinya tidak pasti, 3) anggaran atau dana yang terbatas untuk merealisasikan aspirasi masyarakat terutama berkaitan masalah pembangunan desa, 4) anggota BPD dalam memperjuangkan tuntutan dan aspirasi masyarakat masih dianggap kurang aspiratif, 5) lemahnya pengawasan dilapangan oleh anggota BPD sehingga penyerapan aspirasi masyarakat menjadi tidak sesuai keinginan masyarakat desa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif berdasarkan unsur-unsur pokok yang sesuai dengan butir-butir rumusan masalah dan tujuan penelitian. Metode deskriptif digunakan pada penelitian ini, dengan tujuan untuk dapat memaparkan secara cermat terhadap gejala-gejala (fenomena) sosial, situasi dan kondisi, atau kejadian yang diamati dan berusaha untuk menghimpun fakta-fakta yang nampak namun tidak melakukan pengujian hipotesis.

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasi ini dipilih dikarenakan penulis merasa tertarik untuk meneliti serta meninjau permasalahan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah key informan, sumber utama dipilih secara purposive, yang dalam penelitian ini meliputi : anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sebulu Ulu, Pemerintah Desa Sebulu Ulu.

C. KERANGKA TEORI

Peran

Merton yang dikutip dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.

Wirutomo (1981 : 99-101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang dihubungkan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya.

Pemerintah Desa

Pemerintahan di desa sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 23 tahun 2014 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa bahwa landasan pemikiran pengaturan (tata kelola) mengenai desa yaitu:

- 1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah 'desa' dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
- 3) Otonomi desa, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.
- 4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.

- 5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang baru, yaitu UU No. 23 tahun 2014 sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2014, fungsi serta kewenangan Badan Perwakilan Desa yang berdasarkan UU No.23 tahun 2014 diganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa mengalami penyempitan fungsi dan kewenangan, yaitu hanya berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat .

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 menyatakan bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Meskipun Badan Permusyawaratan Desa tidak memiliki fungsi pengawasan/kontrol terhadap kepala desa, tetapi dari sisi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih terbuka dengan diberikannya dua fungsi kepada Badan Permusyawaratan Desa yang dulu dimiliki oleh BPD yaitu fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan bersama kepala desa menetapkan peraturan desa (Perdes). Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi dan fungsi menetapkan Perdes yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa merupakan sarana penting bagi pelebagaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Aspirasi Masyarakat

Echols (1983:41) Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, demi keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Aspirasi

dalam bahasa inggris '*aspiration*' berarti cita-cita. *Aspiration* menurut kata dasarnya, *aspire* berarti cita-cita atau juga berkeinginan

Poerwadarminta (1976 ; 13) aspirasi adalah gairah (keinginan atau harapan yang keras). Sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga desa merupakan syarat mutlak untuk dapat mempunyai hubungan harmonis dengan konstituennya. Pada saat warga desa melihat bahwa wakil-wakilnya di BPD memiliki empati luar biasa terhadap hak-hak dasar warganya, maka pada saat itu pula telah terbangun kepercayaan hakiki antara konstituen dan anggota.

D. HASIL PENELITIAN

Monografi Desa Sebulu Ulu

Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas \pm 2.858 Ha dengan rincian areal persawahan seluas 19,6 Ha tanah kering seluas 370 Ha tanah basah 432,70 Ha luas tanah perkebunan 317 Ha untuk fasilitas umum seluas 74,7 Ha dan tanah hutan seluas 1.644 Ha selebihnya makin ke daratan merupakan daerah perbukitan bergelombang dari landai, bahkan hingga curam.

Suhu rata-rata berkisar antara 25 – 32 C^o dengan curah hujan 1842 mm/tahun. Wilayah Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara di luar kawasan hutan dan areal tambang adalah pemukiman penduduk padatnya berada pada daratan yang merupakan sumber kehidupan paling penting disamping untuk sawah.

Orbitasi dan batas-batas wilayahnya dari Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu ke pusat Pemerintahan Kecamatan berjarak sekitar 2 KM, dan ke Ibu Kota Kabupaten 25 KM, dan jarak ke Ibu Kota Propinsi sekitar 85 KM. Batas wilayahnya meliputi :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Sumber Sari
- SebeSelatan : berbatasan dengan Loa Tebu
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sebulu Ilir
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sebulu Modern

Demografi

Jumlah penduduk Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu sebanyak 4.643 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 2.393 jiwa dan perempuan sebanyak 2.250 jiwa atau sebanyak 1.318 KK. Komoditi unggulan adalah padi sawah yang dimanfaatkan untuk tanaman pangan.

Suku-suku yang berdomisili di Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu meliputi suku Kutai, suku Banjar, suku Jawa, suku Bugis, suku Dayak, suku Madura dan lainnya dengan agama yang dianut adalah agama Islam.

Table 1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	RT	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	I	160	152	312
2.	II	155	145	300
3.	III	143	133	276
4.	IV	166	155	321
5.	V	183	172	355
6.	VI	172	164	336
7.	VII	173	166	339
8.	VIII	154	147	301
9.	IX	132	123	255
10.	X	158	150	308
11.	XI	163	156	319
12.	XII	180	168	348
13.	XIII	147	136	283
14.	XIV	140	129	269
15.	XV	167	154	321
	Jumlah	2393	2250	4643

Sumber : Kantor Desa Sebulu Ulu, 2020

Berdasarkan data penduduk tersebut diatas maka dapat diketahui secara jelas bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yakni sebanyak 4.643 jiwa dengan rincian 2393 berjenis kelamin laki-laki dan 2250 berjenis kelamin perempuan.

Table 2 Data Penduduk Menurut Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase %
1.	0 – 10 tahun	485	10.45
2.	11 – 20 tahun	585	12.60
3.	21 – 30 tahun	882	19.00
4.	31 – 40 tahun	840	18.09
5.	41 – 50 tahun	654	14.09
6.	51 – 60 tahun	514	11.07
7.	61 - 70 tahun	471	10.14

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Zulkifli; Martain)

8.	71 - 75 keatas	212	4.57
Jumlah		4.643 Jiwa	100%

Sumber : Kantor Desa Sebulu Ulu, 2020

Berdasarkan data penduduk tersebut diatas maka dapat diketahui secara jelas bahwa jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur yakni sebanyak 4.643 jiwa dengan dengan rata-rata berkisar antara 10% sd 18% untuk setiap tingkatan usia atau umur.

Table 3 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1.	Belum Sekolah	245	5.28
2.	Taman Kanak-kanak	336	7.24
3.	Tamat SD Sederajat	1.020	21.97
4.	Tamat SMP Sederajat	1.125	24.23
5.	Tamat SMA Sederajat	1.270	27.35
6.	Diploma	173	3.73
7.	Sarjana	474	10.21
Total		4.643 Jiwa	100 %

Sumber : Kantor Desa Sebulu Ulu, 2020

Berdasarkan data tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa penduduk yang telah tamat TK sebanyak 336 orang, menyelesaikan pendidikan SD sebanyak 1.020 orang, pendidikan SLTP sebanyak 1.125 orang, pendidikan SLTA sebanyak 1.270 orang, pendidikan Diploma sebanyak 173 orang dan Sarjana sebanyak 474 orang. Sedangkan jika dilihat berdasarkan mata pencahariannya, masyarakat di Desa Sebulu Ulu sebagian besar pada sektor pertanian.

Table 4 Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencahariannya

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase %
1.	Petani	877	18.89
2.	Peternakan	212	4.57
3.	Nelayan	545	11.74
4.	Tukang/ Buruh	763	16.43

5.	TNI/ POLRI	64	1.38
6.	PNS / Guru	80	1.72
7.	Karyawan Tambang	766	16.50
8	Karyawan Sawit	769	16.56
9	Lainnya	567	12.21
	Total	4.643 Jiwa	100 %

Sumber : Kantor Desa Sebulu Ulu, 2020

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa. Yang dimaksud dengan pemuka-pemuka masyarakat adalah mereka yang dipilih dari kalangan adat, agama, organisasi sosial, politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

Penjaringan aspirasi masyarakat harus dibuktikan berdasarkan program kerja yang berpihak kepada rakyat. Aspirasi merupakan harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, demi keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Hasil kerja anggota BPD dalam menerima aspirasi masyarakat, perlu secara tepat menjawab berbagai kepentingan yang memang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat. Dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi tentunya banyak upaya yang bisa dilakukan anggota BPD. Dalam menyerap aspirasi masyarakat ini tentunya terjalin komunikasi antara anggota BPD dengan warga desanya, hubungan komunikasi ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain melalui musrembang tingkat RT dan musrembang di tingkat desa.

Anggota BPD

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan

**Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa
Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Zulkifli; Martain)**

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Adapun data anggota BPD di Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu sebagai berikut ;

Table 5 Data Anggota BPD Desa Sebulu Ulu

No	Jabatan	Anggota BPD	Staf	Total
1.	Ketua	1	-	1
2.	Wakil	1	-	1
3.	Sekretaris	1	-	1
4.	Bendahara	1	1	2
5.	Anggota	7	-	7
	Jumlah	10	1	11

Sumber data : BPD Desa Sebulu Ulu, 2020

Table 6 Data Anggota BPD Desa Sebulu Ulu Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Anggota BPD	Staf	Total
1.	SD	-	-	-
2.	SMP	-	-	-
3.	SMA	9	1	10
4.	Sarjana	1	-	1
	Jumlah	10	1	11

Sumber data : BPD Desa Sebulu Ulu, 2020

Berdasarkan data anggota BPD tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah anggota BPD Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara sebanyak 11 orang, terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota lainnya.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijelaskan secara ringkas, sebagai berikut :

1. bahwa dalam menggali aspirasi masyarakat telah dilakukan oleh BPD dengan melakukan penggalian aspirasi langsung kelapangan untuk mendengarkan apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat melalui tatap muka dan musyawarah, dalam menampung aspirasi masyarakat dilakukan BPD dengan terjun langsung kelapangan guna mengetahui secara pasti keinginan dan masalah yang dihadapi warga masyarakat selama ini.
2. dalam menyalurkan aspirasi di Desa Sebulu Ulu selama ini BPD sudah merangkul segenap unsur-unsur lembaga masyarakat desa dari tingkat paling bawah guna dapat melaksanakan pembangunan secara bekesinambungan. dalam merumuskan aspirasi masyarakat dilakukan melalui Tim Pelaksana Kegiatan yang beranggotakan aparatur Pemerintah Desa. Tim Pelaksana Kegiatan hanya merumuskan kegiatan yang menjadi skala prioritas sesuai dengan RAB dan sesuai dengan RPJMD.

Saran

1. Sebaiknya dalam merumuskan aspirasi BPD untuk memilah dan memilih dengan cermat aspirasi yang sangat dibutuhkan masyarakat atau yang betul-betul menjadi skala prioritas. Hendaknya semua usulan atau aspirasi yang diterima BPD dari masyarakat untuk dapat direalisasikan secara bertahap sehingga kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat terwujud.
2. Hendaknya dalam menampung aspirasi BPD untuk dapat memberikan kepastian dan harapan kepada masyarakat bahwa aspirasi mereka tetap akan dilaksanakan walaupun harus menunggu pada tahun anggaran selanjutnya.
3. Sebaiknya dalam menggali aspirasi masyarakat anggota BPD harus merangkul segenap lapisan masyarakat baik ditingkat RT maupun ditingkat desa sehingga semu aspirasi dapat terjaring

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- _____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- _____, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa
- Alimandan, 2004, *Kesejahteraan Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ali Hanafiah, 2011, *Pembangunan Desa*, Penerbit CV. Andi Offset, Yogyakarta
- Affan Gafar, 2006, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Darmawan, Djoko, 2003, *Kesejahteraan Sosial*, Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Haryono, Suyono, 1998, *Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, Penerbit, PT.. Gramedia, Jakarta
- Hikam, Muhammad AS, 1999, *Demokrasi dan Civil Society*, cetakan kedua, Penerbit LP3ES, Jakarta
- Arbi, Sanit, 1995, *Swadaya Politik Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin, 2001, *Sikap Manusia dan Pengukurannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.